



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Heri Sutopo Bin Warso Wiyono, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 02 April 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Ayus Binti Japar, tempat dan tanggal lahir Galam, 07 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalil Permohonan**

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sani bin Japar yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Sirat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Poniman dan Bambang, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan .
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 002 RW. 001 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) tahun sampai sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini



kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Galam dan diketahui oleh Kasi PMD atas nama Camat Kecamatan Bajuin dengan nomor: 472/018/Suket/GLM/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2013 di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun Anggaran 2020;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 27 Maret 2020 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

**Pembuktian**



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 6301104712670001, tanggal 21-11-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 6301030204740008, tanggal 15-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 472/018/Suket/GLM/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 6301102707100001, tertanggal 27-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor: 13/Kua.17.11-10/PW.01/02/2020, tertanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;

2. Saksi

- 2.1. Maryadi bin Sajui umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.2 RW.1 Desa Galam Kecamatan Bajui



n Kabupaten Tanah laut. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sani bin Japar yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Sirat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Poniman dan Bambang, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan Kakeknya telah meninggal dunia saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.



- 1.1. Phoniman bin Sutaji umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.2 RW.1 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sani bin Japar yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Sirat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Poniman dan Bambang, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan Kakeknya telah meninggal dunia saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke





Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.



Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di RT.002 RW. 001 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.3., P.4. yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis pemohon I dan pemohon II yang berupa P.1., P.3., P.4. berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti pemohon I dan pemohon II yang berupa P.1., P.3., P.4. telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.2, yang dibuat oleh





atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak mengeluarkan catatan perkawinan maka telah bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis pemohon I dan pemohon II yang berupa P.2 berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti pemohon I dan pemohon II yang berupa P.2 telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan bukti lainnya dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo..

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi yang bernama Maryadi bin Sajui dan Phoniman bin Sutaji. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di RT.002 RW. 001 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sani bin Japar yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Sirat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Poniman dan Bambang, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dalam sidang ayah kandung Pemohon II dan kakeknya telah meninggal dunia, saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya,



salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti dan keterangan saksi yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di RT.002 RW. 001 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sani bin Japar yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Sirat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Poniman dan Bambang, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakeknya telah meninggal dunia, saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I.
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.



8. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدى عدول**

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه**



Artinya “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Memerintahkan oleh karenanya diperintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2013 di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Dra.



SALINAN

Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bayu Mukti Darmawan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp256.000,00</u>
	( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Pelaihari  
Panitera,

**H. Gazali,S.H.**